



PENETAPAN

NOMOR 27/Pdt.P/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **FIRDIAN HR**, Tempat/Tanggal lahir : Amuntai, 16 September 1978, Umur : 41 tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl.A.Yani RT 001 Kel. Peringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;
2. **NINA RAHMAWATI**, Tempat/Tanggal lahir : Muara Ninian, 21 November 1983, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT), Alamat : Jl.A.Yani RT 001 Kel. Peringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 9 Maret 2020 dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta kelahiran bernama :

1. **NORKHALIS MAULANA**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **2263/IST-PLSB/2006**
2. **RAIHAN NORHADI**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **0185/UM-PSLB/2006**

Adapun alasan/dalil-dalil pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama di kartu keluarga, kartu tanda penduduk,dan akta kelahiran sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon pada tanggal 12 mei 2001 hari Sabtu ,di Paringin Kota.Telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan tercatat di KUA Paringin Kota sesuai kutipaan Buku Nikah No 82/06/V/2001
2. Bahwa dari perkawinan tersebut,para pemohon dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama **NORKHALIS MAULANA, RAIHAN NORHADI, dan MUHAMMAD DAFFA**.Sesuai tercatat pada kartu keluarga yang di keluarkan dari **Dinas Pencatatan Sipil Balangan Balangan**.
3. Bahwa nama yang sebenarnya Para pemohon **FIRDIAN HR (Ayah)** dan **NINA RAHMAWATI(Ibu)**
4. Bahwa didalam akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil terdapat kesalahan pada Akta ke 2 (dua) Anak para pemohon, antara lain :
 - **NORKHALIS MAULANA**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2263/IST-PSLB/2006 tanggal **09 Agustus 2006**. Terdapat kesalahan nama pemohon (Ayah) **FIRDIAN HADI RUSADI** seharusnya menjadi **FIRDIAN HR** dan nama Para Pemohon (Ibu) **NINA** seharusnya menjadi **NINA RAHMAWATI**
 - **RAIHAN NORHADI**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 0185/UM-PSLB/2006 tanggal **09 Agustus 2006**. Terdapat kesalahan nama pemohon (Ayah) **FIRDIAN HADI RUSADI** seharusnya menjadi **FIRDIAN HR** dan nama Para Pemohon (Ibu) **NINA** seharusnya menjadi **NINA RAHMAWATI**
5. Bahwa Para Pemohon berkeinginan **memperbaiki nama Para Pemohon pada Akta kelahiran anak Para Pemohon Pada bin Ayah** yang semula tertulis **FIRDIAN HADI RUSADI** Menjadi **FIRDIAN HR**, serta **memperbaiki nama Para Pemohon pada Akta kelahiran anak Pada bin Ibu** yang semula tertulis **NINA** menjadi **NINA RAHMAWATI**. Untuk menyesuaikan dengan nama yang tertulis di Buku Nikah dan Akta kelahiran anak ke tiga(3).
6. Bahwa dalam akta anak Para Pemohon terdapat kesalahan nama Para Pemohon (nama orang tua) akibat kelalaian Para Pemohon dalam memberikan data kepada dinas kependudukan dan pencacatan sipil sehingga penulisan nama Para Pemohon salah.
7. Bahwa untuk perbaikan nama Para Pemohon yang ada dalam Kutipan akta kelahiran tersebut harus di perlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, Para Pemohon sangat membutuhkan

Hal.2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



penetapan tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon di kemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama yang ada dalam kutipan akta kelahiran ke-2 (dua) anak Para Pemohon dalam Kutipan akta di kantor **Dinas Pencatatan Sipil Balangan**.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar **Bapak ketua/Hakim PENGADILAN NEGERI PARINGIN** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang semula tertulis bin (ayah) **FIRDIAN HADI RUSADI** Menjadi **FIRDIAN HR** dan yang semula binti (ibu) tertulis **NINA** Menjadi **NINA RAHMAWATI**. Pada Kutipan akta kelahiran **NORKHALIS MAULANA**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2263/IST-PSLB/2006 tanggal **09 Agustus 2006**.
RAIHAN NORHADI, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **0185/UM-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006**.
3. Memerintahkan kepala kantor **Dinas Pencatatan Sipil Balangan** supaya segera setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama orang tua di Kutipan Akta kelahiran anak – anak Para Pemohon. Dalam kutipan akta kelahiran **NORKHALIS MAULANA**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **2263/IST-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006**. Dan **RAIHAN NORHADI**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **0185/UM-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006**
4. Membebaskan ongkos perkara Para Pemohon ini kepada Pada Pemohon.

Atau apabila **Bapak ketua/Hakim PENGADILAN NEGERI PARINGIN** berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil adil nya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal.3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311066111830001 atas nama NINA RAHMAWATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061609780001 atas nama FIRDIAN HR, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062001110003 tanggal 02-01-2015 atas nama Kepala Keluarga FIRDIAN HR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/v/2001 tanggal 24 Desember 2014 atas nama FIRDIAN HR dan NINA RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2263/IST-PSLB/2006 tanggal 9 Agustus 2006 atas nama NORKHALIS MAULANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0185/UM-PSLB/2006 tanggal 9 Agustus 2006 atas nama RAIHAN NORHADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-02012015-0011 tanggal 21 Januari 2015 atas nama MUHAMMAD DAFFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/12/KL-PART/PRG/20 Nama FIRDIAN HR tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Paringin Timur, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/13/KL-PART/PRG/20 Nama nina rahmawati tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Paringin Timur, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Cabang Barabai Nomor D 9994874 atas Nama Bpk FIRDIAN HR, diberi tanda P-10;

Hal.4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. RUSMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saudara (famili) jauh;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani Rt 001 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan di Paringin dan dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NORKHALIS MAULANA, RAIHAN NORHADI dan MUHAMMAD DAFFA;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkeinginan untuk memperbaiki nama Para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 2263/IST-PSLB/2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama NORKHALIS MAULANA dan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 0185/UM-PSLB/2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama RAIHAN NORHADI yang semula tertulis bin (ayah) FIRDIAN HADI RUSADI Menjadi FIRDIAN HR dan yang semula binti (ibu) tertulis NINA Menjadi NINA RAHMAWATI., untuk kepentingan anak Para Pemohon dimasa depan;
- Bahwa terjadi kesalahan Karena pada waktu pengurusan akta kelahiran Para Pemohon tidak mengurus sendiri, minta tolong orang lain menguruskan dan pada saat sudah jadi Para Pemohon tidak teliti;
- Bahwa Nama Para Pemohon yang benar adalah FIRDIAN HR dan NINA RAHMAWATI, nama tersebut sebagaimana dalam KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga, Buku Nikah keduanya, dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang ketiga maupun dalam buku Tabungan;
- Bahwa FIRDIAN HADI RUSADI dengan FIRDIAN HR adalah orang yang sama dan NINA dengan NINA RAHMAWATI adalah orang yang sama;

2. MASNIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saudara (famili) jauh;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani Rt 001 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan di Paringin dan dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NORKHALIS MAULANA, RAIHAN NORHADI dan MUHAMMAD DAFFA;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkeinginan untuk memperbaiki nama Para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 2263/IST-PSLB/2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama NORKHALIS MAULANA dan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 0185/UM-PSLB/2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama RAIHAN NORHADI yang semula tertulis bin (ayah) FIRDIAN HADI RUSADI Menjadi FIRDIAN HR dan yang semula binti (ibu) tertulis NINA Menjadi NINA RAHMAWATI., untuk kepentingan anak Para Pemohon dimasa depan;
 - Bahwa terjadi kesalahan Karena pada waktu pengurusan akta kelahiran Para Pemohon tidak mengurus sendiri, minta tolong orang lain menguruskan dan pada saat sudah jadi Para Pemohon tidak teliti;
 - Bahwa Nama Para Pemohon yang benar adalah FIRDIAN HR dan NINA RAHMAWATI, nama tersebut sebagaimana dalam KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga, Buku Nikah keduanya, dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang ketiga maupun dalam buku Tabungan;
 - Bahwa FIRDIAN HADI RUSADI dengan FIRDIAN HR adalah orang yang sama dan NINA dengan NINA RAHMAWATI adalah orang yang sama;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya adalah mohon agar dilakukan perbaikan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon yang bernama NORKHALIS MAULANA dan RAIHAN NORHADI yang semula nama Para Pemohon di akta kelahiran tertulis FIRDIAN HADI RUSADI dan NINA menjadi FIRDIAN HR dan NINA RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P- 10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama RUSMADI dan MASNIAH;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. A. Yani Rt 001 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 12 Mei 2001 di Paringin telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/V/2001 tanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama NORKHALIS MAULANA, RAIHAN NORHADI dan MUHAMMAD DAFFA (vide bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7)
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu NORKHALIS MAULANA dan RAIHAN NORHADI terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon (FIRDIAN HADI RUSADI dan NINA) dikarenakan pada waktu mengurus Akta Kelahiran Para Pemohon tidak mengurus sendiri dan pada waktu Akta Kelahiran sudah jadi Para Pemohon tidak menelitinya;
- Bahwa nama Para Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-02012015-0011

Hal.7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2015, dan Buku Tabungan Pemohon I yaitu FIRDIAN HR dan NINA RAHMAWATI (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-10);

- Bahwa FIRDIAN HADI RUSADI dengan FIRDIAN HR adalah orang yang sama (vide bukti P-8) dan NINA dengan NINA RAHMAWATI adalah orang yang sama (vide bukti P-9);
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon yaitu NORKHALIS MAULANA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2263/IST-PSLB/2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan RAIHAN NORHADI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0185/UM-PSLB/2006 tanggal 9 Agustus 2006, agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dan mempermudah dalam mengurus administrasi nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan keterangan Saksi-saksi ternyata Para Pemohon berdomisili di Jl. A. Yani Rt 001 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Hal.8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "mengabulkan permohonan Para Pemohon", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang semula tertulis bin (ayah) **FIRDIAN HADI RUSADI** Menjadi **FIRDIAN HR** dan yang semula binti (ibu) tertulis **NINA** Menjadi **NINA RAHMAWATI**. Pada Kutipan akta kelahiran **NORKHALIS MAULANA**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2263/IST-PSLB/2006 tanggal **09 Agustus 2006**. **RAIHAN NORHADI**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **0185/UM-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006**.

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan diatur dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam Pasal 13 yang menyebutkan Bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan dan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa nama **FIRDIAN HADI RUSADI** dengan **FIRDIAN HR** adalah orang yang sama dimana nama yang sebenarnya adalah **FIRDIAN HR** dan nama **NINA** dengan **NINA RAHMAWATI** adalah orang yang sama dimana nama yang sebenarnya adalah **NINA RAHMAWATI**;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu **NORKHALIS MAULANA** dan **RAIHAN NORHADI** terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon dikarenakan pada waktu mengurus Akta Kelahiran Para Pemohon tidak mengurus sendiri dan pada waktu Akta Kelahiran sudah jadi Para Pemohon tidak menelitinya;

Hal.9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu NORKHALIS MAULANA dan RAIHAN NORHADI nama Para Pemohon adalah FIRDIAN HADI RUSADI dan NINA padahal yang sebenarnya nama Para Pemohon adalah FIRDIAN HR dan NINA RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon membetulkan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon yang kesatu dan kedua agar ke depan tidak kesulitan mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dapat disimpulkan telah terjadi kekeliruan penulisan nama Para Pemohon hal mana menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakan perbaikan atau pembetulan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk membetulkan nama Para Pemohon dan agar anak-anak Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan maka memperhatikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum menurut hemat Hakim perlu ada penyesuaian nama tersebut sehingga terhadap Para Pemohon diberi izin untuk memperbaiki atau membetulkan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga Memerintahkan kepala kantor **Dinas Pencatatan Sipil Balangan** supaya segera setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama orang tua di Kutipan Akta kelahiran anak – anak Para Pemohon. Dalam kutipan akta kelahiran **NORKHALIS MAULANA**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **2263/IST-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006**. Dan **RAIHAN NORHADI**, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **0185/UM-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, menyebutkan : (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan*

Hal.10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dalam Pasal 56 mengatur (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perbaikan atau pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Para Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para

Hal.11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili Para Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin Para Pemohon untuk membetulkan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama **NORKHALIS MAULANA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2263/IST-PSLB/2006 tanggal **09 Agustus 2006** dan **RAIHAN NORHADI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **0185/UM-PSLB/2006** tanggal **09 Agustus 2006** yang semula tertulis nama ayah FIRDIAN HADI RUSADI menjadi FIRDIAN HR dan yang semula tertulis nama Ibu NINA menjadi NINA RAHMAWATI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal.12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Paringin Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 9 Maret 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ILYASIN, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)